

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis atau usaha baik perdagangan maupun perindustrian, tentunya memiliki risiko. Misalkan dari usaha jasa keuangan, memiliki risiko antara lain risiko kredit yaitu risiko tidak terbayarkannya suatu hutang oleh Debitur.¹ Begitupula dengan usaha perdagangan semen, dimana setelah semen telah jadi dibuat, maka perlu dilakukan pendistribusian yang bisa saja dilakukan oleh si pabrik semen maupun melalui kerjasama yang dilakukan dengan pihak transportasi barang yang bekerjasama dengan pabrik semen tersebut. Pendistribusian melalui pengiriman barang tersebut memiliki risiko yaitu gagal diantarkannya pesanan semen dari pabrik kepada pihak pembeli dari semen tersebut.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis Perusahaan Asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2019, hlm 5.

peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dan bertanggung.²

Asuransi kredit perdagangan merupakan salah satu produk untuk menjamin resiko kegagalan pembayaran transaksi perdagangan kredit yang dilaksanakan seller kepada Buyer sebagai akibat dari *buyers insolvency* atau *protracted default* (terjadi tunggakan berlarut-larut). Secara konsep proses transaksi perdagangan yang dipertanggungjawabkan adalah *seller* dan *buyer* masing-masing bisa saja memiliki perjanjian kredit dengan perbankan/Lembaga pembiayaan, dimana saat *seller* dan *buyer* melakukan perjanjian jual beli, dapat terjadi resiko *protracted default* karena keterlambatan pembayaran bisa berakibat pada keterlambatan pembayaran kredit kepada bank/Lembaga pembiayaan sebagai krediturnya. Oleh karenanya untuk mengantisipasi resiko tersebut, maka *seller* melakukan klaim asuransi kerugian perdagangan agar kewajiban *seller* kepada krediturnya juga terpenuhi.

Asuransi kredit adalah proteksi yang diberikan oleh asuransi kepada bank umum/Lembaga pembiayaan keuangan atas resiko kegagalan debitur dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (*cash loan*) seperti kredit modal kerja maupun kredit perdagangan yang diberikan oleh bank umum/Lembaga pembiayaan keuangan.³

Pertanggungjawaban Asuransi Kredit Perdagangan adalah perikatan pertanggungjawaban antara Tertanggung dengan Penanggung yang memuat penawaran 3 (tiga) jasa pokok kepada Tertanggung yaitu membantu *seller* dalam menentukan besarnya kredit limit kepada *buyer*, membantu *seller* dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran dari Buyer (*problem solving*) dan memberikan proteksi

² *Ibid*, hlm 7.

³ Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Jakarta: Wacana Ilmu, 2003, hlm 14.

resiko terhadap kerugian *seller* bilamana *buyer insolvensi* atau mengalami *protracted default*. Disamping 3 (tiga) jasa pokok yang ditawarkan tersebut, Asuransi Kredit Perdagangan juga memberikan beberapa manfaat lain yang dapat membantu Seller dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain membantu tugas manajemen resiko perusahaan dalam mengelola resiko, membantu perencanaan pembentukan cadangan piutang, membantu dalam meningkatkan volume penjualan, membantu menjaga struktur aktiva lancar, melindungi kerugian macet, membantu meningkatkan keuntungan, dan membantu dalam memperoleh akses *trade finance*.

Pengalihan risiko tersebut berujung pada klaim yang dilakukan oleh Tertanggung, dalam hal ini berarti perusahaan yang berhak atas suatu prestasi, misalkan prestasi pembayaran hutang (*kredit*) berarti pihak Bank, dan atas suatu prestasi pengiriman barang berarti pihak penjual yang menggunakan jasa pengiriman barang. Saat klaim ini dilakukan, pihak Tertanggung berharap prestasi yang awalnya dijanjikan oleh mitra atau debiturnya, apabila tidak terlaksana, maka dapat dikompensasikan dengan suatu nilai tertentu yang menggantikan kerugian dari si Tertanggung karena tidak dilaksanakannya suatu prestasi.

Tentunya tetap dimungkinkan bahwa suatu klaim itu ditolak, sehingga Tertanggung tetap mengalami kerugian. Segala kerugian tentunya bisa diperhitungkan dengan nilai tertentu, dimana dalam suatu usaha uang menjadi penting sebagai arus kas (*cash flow*). Terbatasnya arus kas (*cash flow*) dari suatu perusahaan dapat berakibat terhalangnya perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya dengan normal dan baik.

Solusi atas kondisi tersebut, akhirnya perusahaan melakukan pinjaman sebagai modal kerja untuk mendukung arus kas perusahaan tersebut. Namun bagi pihak pengusaha, suatu pinjaman berarti risiko kembali yang timbul, yaitu risiko tidak terbayarkannya hutang tersebut kepada si Kreditor.

Berbeda dalam hal perusahaan asuransi membayarkan klaim atas kegagalan bayar dari pihak debitur, maka perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi untuk mendapatkan hak-hak nya juga menjadi permasalahan. Mengingat pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung harus diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung, yang seimbang dengan beratnya risiko yang dialihkan, meskipun dapat diperjanjikan kemungkinan prestasi itu tidak perlu seimbang. Hal ini yang membuat asuransi berbeda dengan perjanjian untung-untungan (*chance agreement*) para pihak sengaja melakukan perbuatan untung-untungan yang tidak digantungkan pada prestasi yang seimbang, misalnya pada perjudian dan pertaruhan.⁴

Sehingga perusahaan asuransi harus dengan benar memperhitungkan risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut, dengan membayarkan klaim dari kreditur selaku tertanggung. Melalui pembayaran klaim tersebut, maka terjadilah subrogasi atas kewajiban debitur kepada kreditur oleh perusahaan asuransi.⁵

Menurut ketentuan Pasal 284 KUHD:

“penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 75.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm 50.

bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu”.

Penggantian kedudukan semacam ini dalam hukum perdata disebut subrogasi (*subrogation*). Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat dipahami supaya ada subrogasi dalam asuransi diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu:⁶

1. Tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga.
2. Adanya hak tersebut karena timbul kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga.

Dalam hukum asuransi, apabila teranggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penanggung, dia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian kepada tertanggung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti kerugian berlipat ganda, yang bertentangan dengan asas keseimbangan atau memperkaya diri tanpa hak. Asas ini dipegang teguh dalam hukum asuransi.⁷

Pembayaran yang telah dilakukan oleh perusahaan asuransi, mengakibatkan perusahaan asuransi memiliki hak terhadap debitur, namun pelaksanaan hak-hak perusahaan asuransi terhadap debitur tidak semudah hubungan kreditur dan debitur. Secara praktik, timbulnya kewajiban hutang dari debitur kepada kreditur disebabkan oleh perjanjian hutang, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 76.

⁷ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 100.

Adapun pengaturan yang mengatur perjanjian hutang sendiri dalam hukum perdata, adalah sebagai berikut :

1. KUHPerdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang;⁸
2. Perjanjian Kredit berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Perjanjian Anjak Piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihanserta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangk pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
4. Perjanjian Kartu Kredit, yaitu perjanjian dagang dengan mempergunakan kartu kredit yang kemudian diperhitungkan untuk melakukan pembayaran melalui penerbit kartu kredit;
5. Perjanjian Sewa Guna Usaha, yaitu perjanjian sewa menyewa barang yang berakhir dengan opsi untuk meneruskan perjanjian itu kepada atau melakukan jual beli;
6. Perjanjian Sewa Beli, yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak atas milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar.

Praktik peradilan di Indonesia telah biasa menerapkan ketentuan KUHPerdata tentang sengketa perjanjian hutang antara lain menyangkut unsur kesepakatan dalam perjanjian hutang dan/atau unsur keadilan menyangkut pembebanan bunga pinjaman. Semua perjanjian kredit dalam bentuk uang

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985, hlm 168.

merupakan suatu bentuk dari (*verbruikleen*) uang, dalam arti bahwa si peminjam uang terikat kewajiban mengembalikan suatu jumlah uang yang sama dengan mengangsur atau dengan sekaligus.

Perjanjian hutang seperti yang telah disebutkan diatas, biasanya berbentuk baku atau *standaard contract*, sehingga telah dibuat dan tercetak berisi berbagai ketentuan tentang peminjaman uang dan syarat-syarat hutang itu sendiri. Dalam pelaksanaannya bank/Lembaga pembiayaan cukup menyodorkan perjanjian hutang yang telah baku tersebut untuk ditandatangani oleh pelanggannya. Jadi mengenai isi syarat-syarat peminjaman dan pengembalian uang itu, bank/Lembaga pembiayaan tidak lagi memerlukan perundingan apalagi untuk mengadakan perubahan atau perbaikan atas isi syarat-syarat yang tercantum dalam model perjanjian hutang seperti itu.

Berbeda dengan perjanjian hutang, perjanjian perdagangan memiliki kerumitannya sendiri. Perjanjian sendiri di dalam hukum perdata dapat dibedakan menurut beberapa cara, yaitu:⁹

- a. Perjanjian menurut sumbernya;
- b. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak;
- c. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain;
- d. Perjanjian menurut namanya;
- e. Perjanjian menurut bentuknya;
- f. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya;
- g. Perjanjian campuran(*contractus sui generis*);

⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustitia, 2009, hlm 59-60.

- h. Perjanjian penanggungan (*borgtocht*);
- i. Perjanjian garansi dan (*Derden Beding*);
- j. Perjanjian menurut sifatnya.

Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi perjanjian khusus/bernama/nominaat dan perjanjian umum/tidak bernama/innominaat/perjanjian jenis baru (Pasal 1319 KUHPerdara), yaitu:

1. Perjanjian khusus/bernama/nominaat, adalah perjanjian yang memiliki nama dan diatur dalam KUHPerdara. Contoh, perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam Buku III Bab V-XVIII KUHPerdara, antara lain perjanjian jual beli, perjanjian tukar- menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perkumpulan, perjanjian hibah, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian bunga tetap atau bunga abadi, perjanjian untung-untungan, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan, dan perjanjian perdamaian.
2. Perjanjian umum/tidak bernama/innominaat/perjanjian jenis baru adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat karena asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal pada saat KUHPerdara diundangkan. Perlu diingat bahwa KUHD dan KUHPerdara pada awal pembentukannya merupakan satu paket, maka perjanjian yang terdapat dalam KUHD misalnya perjanjian perwakilan khusus (makelar, agen, komisioner), perjanjian pengangkutan, ataupun perjanjian asuransi secara otomatis merupakan perjanjian nominaat karena dikenal saat

KUHPerdata diundangkan. Dari definisi perjanjian innominaat di atas dapat dilihat unsur-unsur dari perjanjian innominaat , yaitu :¹⁰

- a. Perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata.
- b. Perjanjian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- c. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Berikut beberapa contohnya adalah *contract production sharing*, *joint venture*, kontrak karya, kontrak konstruksi, *leasing*, perjanjian sewa beli, *franchise*, *surrogate mother*, manajemen kontrak, *technical assistance contract*, dan lain sebagainya.

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) telah menetapkan syarat-syarat seperti dijabarkan di atas untuk menghindari hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan asuransi kredit perdagangan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi kredit perdagangan di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) adalah kesulitan Askrindo dalam melakukan penagihan kepada Debitur dari para Tertanggung asuransi Askrindo, mengingat pada saat pembayaran klaim dilakukan kemampuan dari para Debitur dalam kondisi yang tidak mampu untuk melakukan prestasi.

PT Asuransi Kredit Indonesia memiliki beberapa kasus diantaranya adalah klaim PT Semen Padang sampai dengan total ganti kerugian sebesar Rp 9.506.622.237,- atas piutang gagal bayar rekanannya yaitu PT Trimitra Jaya Perkasa yang hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil. Kepemilikan SIUP Kecil ini berarti kekayaan bersih yang dimiliki oleh PT Trimitra Jaya Perkasa pada saat izin ini diajukan, adalah lebih dari Rp 50.000.000,- (lima

¹⁰ *Ibid*, hlm 66-68.

puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah),¹¹ yang berarti risiko ganti kerugian yang terjadi atas kegagalan dari PT Trimitra dalam menjalankan prestasinya paling besar adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

PT Trimitra tersebut bekerjasama dengan PT Semen Padang sebagai penyalur solar, dimana PT Semen Padang sebagai pabrik yang membuat produk semen perlu untuk memproduksi dan mengirimkan produk semennya kepada para pembelinya. Produksi dan pengiriman membutuhkan sumber tenaga, salah satu yang dipergunakan oleh PT Semen Padang adalah bahan bakar minyak berupa solar. Itu sebabnya PT Semen Padang membeli solar dari PT Trimitra, dengan pembayaran secara di depan sesuai jadwal. Namun sangat disayangkan bahwa PT Trimitra pada jadwal yang ditentukan gagal untuk menyerahkan bahan bakar Solar yang sudah dibayarkan oleh PT Semen Padang.

Memang menjadi catatan bahwa PT Trimitra hanya merupakan usaha kecil dengan SIUP Kecil, namun pemesanan Bahan Bakar Solar kepada PT Trimitra bisa mencapai sebesar lebih dari Rp 9.000.000.000,- (Sembilan miliar Rupiah), sehingga piutang PT Semen Padang kepada PT Trimitra menjadi sangat besar, melebihi harta kekayaan dari PT Trimitra itu sendiri.

Tentunya saat klaim dibayarkan oleh PT Askrindo, maka pengembalian hutang berdasarkan subrogasi atas pembayaran yang dilakukan oleh Askrindo menjadi lebih sulit.

Namun ada pula kasus yaitu klaim dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dimana telah dibayarkan klaim sebesar Rp 7.116.440.142,- (tujuh Miliar

¹¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

seratus enam belas juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh dua Rupiah) atas piutang yang berasal dari Kredit Modal Kerja yang diberikan BPD Jateng kepada PT Bangun Kreasi Bersama. Mengingat hutang timbul dari Kredit Modal Kerja, maka terdapat agunan, namun ternyata agunan yang diberikan adalah tagihan proyek yang diikat dengan perjanjian cession, dan kontra garansi dari Askrindo Kemayoran.

Dalam hal ini, timbulnya hutang tidak rumit karena cukup jelas berdasarkan perjanjian kredit, namun pelaksanaan pengembalian hutangnya yang menjadi rumit, karena seleksi analisa kredit oleh BPD Jateng sebagai Tertanggung sendiri kurang memberikan perlindungan bagi kreditur itu sendiri.

Berdasarkan dua studi kasus Askrindo tersebut, dapat diperhatikan bahwa dengan dibayarkannya klaim pertanggungan asuransi kredit perdagangan maupun asuransi kredit, mengakibatkan Askrindo menjadi kreditur secara subrogasi atas hutang para kreditur sebelumnya. Namun terdapat kerumitan bagaimana Askrindo secara hukum memiliki kekuatan untuk melakukan seluruh hak-hak sebagai kreditur, terutama bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan kekuatan hukum bagi Askrindo. Tentunya hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut sehingga diketahui bagaimana hukum di Indonesia memberikan perlindungan bagi perusahaan asuransi.

Selanjutnya, secara praktik, bagaimana Askrindo dapat melakukan upaya hukum sehingga hak-hak Askrindo bisa dicapai juga menarik untuk dikaji, baik dari segi hukum asuransi, maupun dari hukum keperdataan dalam penyelesaian kewajiban berupa hutang. Karena pada dasarnya Askrindo sebagai perusahaan jasa keuangan wajib memiliki kesehatan keuangan sehingga atas klaim yang

dibayarkan, tetap perlu mendapatkan *recovery* sebagai ganti kerugian atas pencairan klaim tersebut.

Oleh karenanya penulis menarik untuk membuat penelitian hukum terkait dengan subrogasi pembayaran klaim atas risiko gagal bayar berdasarkan studi kasus diatas. Sehingga penulis menyusun penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Penyelesaian Pemulihan (Recovery) Hak-Hak Asuransi Kredit atas Subrogasi Pembayaran Klaim Kreditur/Tertanggung Terhadap Timbulnya Risiko Insolvensi/Gagal Bayar Debitur (Studi Kasus Sengketa Hukum dalam PT Asuransi Kredit Indonesia)”**.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyelesaian Pemulihan Hak-Hak PT Asuransi Kredit Indonesia atas Subrogasi terhadap PT Semen Padang dalam Gagal Bayar PT Trimitra Jaya Perkasa?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Pemulihan Hak-Hak PT Asuransi Kredit Indonesia atas Subrogasi terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam Gagal Bayar PT Bangun Kreasi Bersama ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum atas hak-hak PT Asuransi Indonesia yang timbul dari subrogasi pembayaran klaim Kreditur sebagai Tertanggung terhadap timbulnya risiko gagal bayar

(*insolvensi*) Debitur dalam pelaksanaan perjanjian hutang antara Kreditur dan Debitur serta untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian pemulihan (*recovery*) hak-hak PT Asuransi Kredit Indonesia terhadap Debitur atas subrogasi pembayaran klaim Kreditur sebagai Tertanggung.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan terdapat manfaat yang dapat berguna kedepannya, antara lain :

Manfaat Teoritis

Penambahan ilmu pengetahuan hukum tentang pengaturan hukum dengan fokus memulihkan hak-hak asuransi yang telah membayar klaim tertanggung/kreditur atas dasar terjadinya risiko yang diperjanjikan dalam polis asuransi.

Risiko tersebut adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra tertanggung/debitur dgn tidak melakukan pembayaran kepada tertanggung/kreditur sehingga merugikan tertanggung/kreditur. Pembayaran klaim tersebut dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban mitra tertanggung/debitur oleh asuransi untuk melakukan pembayaran kepada pihak tertanggung/kreditur. Pembayaran klaim tersebut sama sekali tidak menghapuskan kewajiban mitra tertanggung/debitur. Di lain pihak, pembayaran klaim tersebut seolah-olah telah mengakhiri hak-hak tertanggung/kreditur untuk menuntut pihak mitra tertanggung/debitur untuk melaksanakan prestasinya. Oleh karena itu, hak-hak tertanggung/kreditur tersebut berdasarkan subrogasi harus dipulihkan untuk kepentingan pihak asuransi, dimana pihak asuransi dapat menuntut pihak mitra tertanggung/debitur untuk melakukan pembayaran kepada asuransi atas nama tertanggung/kreditur.

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan subrogasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada mitra tertanggung/debitur, sehingga diketahui segala hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan asuransi dalam melakukan subrogasi ini.

Manfaat Praktis.

Penambahan ilmu secara praktis atas pengaturan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga perusahaan asuransi dapat melakukan penagihan berdasarkan subrogasi atas pembayaran klaim yang telah dilakukan. Subrogasi ini dilakukan untuk memulihkan hak-hak kreditur yang telah beralih kepada perusahaan asuransi sehingga perusahaan asuransi memiliki hak untuk melakukan penuntutan kepada pihak mitra tertanggung/debitur untuk melaksanakan pembayaran kepada perusahaan asuransi.

Tentunya hal ini dilihat secara praktik melalui upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi melalui upaya-upaya non litigasi dan litigasi.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Tesis ini penulis membagi menjadi 5 (lima) Bab, diawali dengan Bab I dengan judul Pendahuluan yang berisi Latar Belakang yang merupakan uraian yang menjadi latar belakang mengapa penelitian tesis ini menjadi penting, dan diperlukan untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Selanjutnya dalam Bab I, penulis menguraikan Rumusan Masalah berdasarkan latar belakang penelitian, untuk kemudian menjabarkan Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, sehingga semakin menjelaskan penting dan menariknya Tesis ini untuk dikaji lebih lanjut.

Setelah Bab I Pendahuluan, penelitian ini dilanjutkan dengan Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang berisi uraian tentang Landasan Teori yang pada dasarnya

menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini, serta uraian tentang Landasan Konseptual yang menjelaskan konsep dari obyek yang menjadi penelitian ini yaitu perasuransian.

Penelitian tesis ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian hukum seperti yang dijabarkan di dalam Bab III yaitu Metode Penelitian. Pada Bab III Metode Penelitian ini dijelaskan tentang Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini, serta Data yang Diperlukan terkait dengan penyusunan penelitian, bagaimana data dikumpulkan melalui subbab Pengumpulan Data, dan atas data yang diterima oleh Penulis dilakukan pengolahan dan analisis yang dijabarkan pada subbab Pengolahan Data dan Analisis Data.

Oleh karena jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, maka data utama yang diperlukan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum dan non-hukum. Data yg terkumpul kemudian diolah dan dianalisis serta dibahas yang hasilnya disajikan di dalam Bab IV penelitian ini dengan judul Pembahasan dan Analisa. Fokus dari Bab IV ini adalah pembahasan atas rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sebagaimana tertuang dalam Bab I. Rumusan masalah dari penelitian ini terdiri atas 2 (Dua) permasalahan, dimana setiap permasalahan akan dibahas pada setiap subbab dalam Bab IV penelitian ini.

Atas pembahasan dan analisa tersebut, penelitian ini pada akhirnya membuat Kesimpulan dan Saran-Saran yang dituangkan pada Bab V sebagai penutup dari tesis ini.